3.2 Standar Proses Penelitian

3.2.1 Daftar Istilah

1. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
2. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
3. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.
4. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.
5. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.

3.2.2 Rasional Standar

Tri dharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam melaksanakan penelitian, perguruan tinggi diharapkan dapat mengembangkan bidang ilmu, teknologi, seni, olahraga dan berbagai kajian ilmu. Kegiatan penelitian di IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu secara khusus berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM). Lembaga ini mengelola pendanaan, sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan dan pengembangan penelitian di IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Untuk menjamin adanya

peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian dosen dan mahasiswa, perlu adanya standar yang digunakan sebagai patokan evaluasi dan pengembangan penelitian. Oleh karena itu, penetapan standar proses penelitian ini akan dijadikan pedoman bagi pimpinan universitas, program pascasarjana, fakultas, jurusan, program studi, dan dosen sebagai peneliti, mutlak perlu diadakan.

3.2.3 Isi Standar

1. Kegiatan penelitian **harus** dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
2. Kegiatan penelitian **harus** meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
3. Kerjasama penelitian dengan lembaga lain **harus** melalui proses administrasi kelembagaan.
4. Kegiatan penelitian **harus** memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Kegiatan penelitian **harus** memenuhi standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
6. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian **harus** mengacu pada pedoman penelitian yang telah ditetapkan oleh LPPM.
7. Pelaksaan kegiatan penelitian mahasiswa **harus** menjadi bagian dari proses pencapaian kompetensi lulusan

3.2.4 Strategi Pencapaian

1. Menyusun dan mengembangkan kebijakan sistem pengelolaan penelitian
2. Memperkuat metodologi penelitian melalui workshop/seminar/diseminasi.
3. Menyusun dan mensosialisasikan panduan penelitian
4. Menyusun dan mensosialisasikan SOP Penelitian
5. Memonitor dan mengevaluasi proses penelitian

3.2.5 Indikator Ketercapaian

1. Tersusun dan tersosialisasikan kebijakan dan peraturan akademik.
2. Minimal 15% kegiatan penelitian telah dikembangkan, dikelola, dan dimanfaatkan mengikuti suatu proses baku yang mencerminkan suatu peningkatan mutu yang berkelanjutan, serta mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas.
3. Setiap penelitian memiliki dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan

penelitian sesuai dengan panduan dan SOP penelitian.

4. Tersusunnya dokumen standar mutu, keselamatan kerja dan etika penelitian.
5. Tersusunnya SOP kerjasama penelitian.

3.2.6 Pihak yang Terlibat

1. Ketua IAI Pangeran Dharma Kusuma Indramayu
2. Kepala Lembaga Penelitian
3. Tim SPMI
4. Dosen dan Peneliti

3.2.7 Dokumen Terkait

1. Prosedur Standar Proses penelitian di fakultas/prodi
2. Berita Acara Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses penelitian
3. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar Proses penelitian
4. Berita Acara Pengendalian Standar Proses Penelitian
5. SOP Peningkatan Standar Proses penelitian.

3.2.8 Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaran Pendidkan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
4. Permeristekdikti No 44 Tahun 2015 tetang SN Dikti
5. Permenristekdikti No 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Statuta
7. Renstra
8. RIP
9. Pedoman Penelitian